



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jeneponto / Dinas Pendidikan

Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Yang Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi ijazah/STTB yang hilang (apabila masih ada)
2. Fotokopi akta kelahiran
3. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan dari Kepolisian
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari pemilik ijazah/STTB
5. Surat Keterangan dari Sekolah
6. Berkas dokumen sesuai kewenangan sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014
7. Lembar cek NISN pada aplikasi Dapodik
8. Foto Terbaru Latar Merah Ukuran (3x4)
9. Materai 10 Ribu
10. Foto Copy KTP/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke loket ruang pelayanan dengan mengisi format permohonan
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan
3. Petugas mengetik Data yang dibutuhkan
4. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, Sekretaris Dinas meneliti dan memberikan paraf
5. Kepala Dinas meneliti dan menandatangani dokumen
6. Petugas meregister, membubuhkan stempel dinas dan mendokumentasikan arsip
7. Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Jl Abd. Jalil Sikki No. 35 Romanga 92311 085396449776

simatadidik.id

Pemerintah Kab. Jenepono / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Yang Hilang

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kantor Kami, Bagian Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Webside : lapor.go.id
3. Email. disdikbud.jpt01@gmail.com